

BAB I


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN HARGA
DARI HARGA NORMAL YANG DIMINTA TUKANG
BANGUNAN DALAM PRAKTEK JUAL BELI BAHAN
BANGUNAN DI KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN
SIDOARJO**

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang memberi petunjuk bagi pemeluknya agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam ajaran Islam terdapat dua hal hubungan yang harus dijaga yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) dan hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat (*mua>malah*), dengan melaksanakan kedua hubungan tersebut maka hidup manusia akan bahagia di dunia dan akhirat. Guna mencapai tujuan tersebut agama Islam telah membuat syari'at yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang ada di alam semesta ini.


Hubungan manusia dengan Tuhan diatur dalam Al-Quran, firman-Nya:



Artinya : *“Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan (beribadah) kepada-Ku” (QS. Adz-Dzariyaat,51: 56)*¹

Ayat diatas mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya kepada Allah SWT.

Sedangkan yang menerangkan hubungan manusia dengan manusia juga terdapat dalam Al-Quran, firman-Nya:



Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” {(QS. Al-Maidah 5: 2)}*²

Sesuai dengan ayat di atas, manusia dianjurkan untuk saling tolong- menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tolong- menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan terwujudnya kehidupan

¹Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media,2004), 523.

²Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 106.

manusia yang sejahtera lahir dan batin. Islam sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, juga mengatur berbagai macam aturan yang terkait dengan interaksi sesama manusia. Dalam fiqh, aturan-aturan berinteraksi sesama manusia dikenal dengan istilah *mua>malah* yaitu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

Dalam hukum Islam, ruang lingkup muamalah mencakup jual beli (*al-bay' al-tija>rah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafa>lah dan dhaman*), pemindahan utang (*h}iwa>lah*), jatuh bangkrut (*tafli>s*), batasan bertindak (*al-h}ajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta guna pakai (*al-'a>riyah*), barang titipan (*al-wadi>'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muza>ra'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukha>barah*), upah (*ujratul'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'a>lah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra>*) dan ditambah dengan beberapa masalah yang lain seperti, masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru yang lainnya.⁴

Islam adalah agama yang cinta akan persaudaraan. Islam mengajarkan kerjasama yang baik antara manusia dalam bidang *mua>malah* dan transaksi. Dari banyaknya aspek kerja sama dan hubungan manusia maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya, bahkan aspek ini sangat penting perannya dalam

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 6.

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu bentuk transaksi dalam perdagangan adalah jual beli. Hukum Islam memberikan petunjuk dan peraturan-peraturan dalam masalah jual beli agar tidak merugikan orang lain. Misalnya, jual beli bahan bangunan.

Seorang yang akan membangun rumah pasti ia tidak bisa mengerjakan sendiri kecuali dia seorang tukang atau pekerja bangunan. Jadi, pada dasarnya setiap manusia yang menjalani kehidupan sedikit banyaknya tetap membutuhkan manusia yang lain. Profesi tukang terkadang juga merangkap sebagai jasa penghubung antara pemilik rumah dan pemilik toko bangunan. Ketika seorang tukang dipekerjakan untuk mendirikan rumah oleh pemilik rumah pasti ia akan membutuhkan bahan-bahan material untuk mendirikan rumah seperti semen, batu bata, pasir, koral, besi, kayu, genting dan lain sebagainya. Dari sekian banyak bahan material itu yang lebih tahu bagus jeleknya mendirikan rumah adalah tukang bangunan sehingga kemungkinan besar pemilik rumah menyerahkan sepenuhnya kepada tukang untuk belanja bahan material.

Di dalam belanja bahan bangunan seorang tukang akan datang pada toko bangunan untuk membeli keperluan mendirikan rumah. Ketika tukang tadi datang ke toko bangunan maka harga sebuah bahan bangunan akan berubah dengan perhitungan sebagai berikut: misalnya, bila A memiliki toko bahan bangunan, yang biasanya menjual bata seharga Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per bata, tetapi karena konsumen B datang ke toko tersebut dengan dibawa oleh C yang berprofesi sebagai tukang

bangunan maka A menjual batanya kepada B seharga Rp 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah) per bata, dengan perhitungan: Rp 500,00 adalah harga bata sebenarnya, & Rp 50,00 adalah *fee* untuk C yang telah berjasa membawa konsumen ke toko A.

Sudah barang tentu, ketika A menaikkan harga penjualan dari Rp 500,00 menjadi Rp 550,00 dengan perhitungan seperti di atas, tanpa sepengetahuan B. Pada kasus seperti ini B dirugikan, karena ia dibebani Rp 50,00 sebagai *fee* untuk C, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Praktek seperti ini biasanya terjadi di setiap toko bangunan tapi tidak banyak orang yang mengetahuinya.


Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala yang *subhat* sebisa mungkin.⁵ Dengan demikian setiap aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh orang Islam harus sejalan dengan norma-norma perdagangan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Sehubungan dengan ini dalam praktek jual beli dalam kehidupan umat Islam di bidang perdagangan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penipuan dan lain-lain.

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah, bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Alma'arif, 1988), 43-44.

mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghairu masyru'* (tidak sesuai dengan syariat). Sedangkan cara yang antar individu saling merelakan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan, ia adalah *masyru'*.

Prinsip tersebut diterangkan dalam firman Allah SWT;



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ 4: 29).”*⁶

Ayat tersebut menegaskan dua syarat perniagaan yang *masyru'* yaitu:

1. Perniagaan berlangsung atas dasar suka sama suka
2. Manfaat satu pihak tidak boleh didasarkan kepada kerugian pihak lain.⁷

Pada intinya ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang merugikan untuk kepentingannya pribadi, seakan-akan telah menumpahkan darahnya dan pada

⁶Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 83.

⁷Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2011), 210.

akhirnya juga hanya membuka pintu kebinasaan untuk dirinya sendiri. Mencuri, korupsi, suap-menyuap, judi, penipuan, pemalsuan, riba, dan masih banyak lagi cara mendapatkan keuntungan sejenisnya, semua mengandung dua sebab yang menjadikannya tidak *masyru'*. Kalaupun pada sebagian diantaranya mengandung unsur suka sama suka, tetapi tidak memenuhi syarat yang lebih penting lagi yaitu yang terkandung dalam firman-Nya, “dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri.”⁸

Melalui penuturan latar belakang diatas penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan menurut hukum Islam. Dengan itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan Dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*”.

B. Identifikasi Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Praktek jual beli bahan bangunan
- 2) Tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang

⁸*Ibid*, 211.

- 3) Konsep jual beli dalam Islam
- 4) Perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli bahan bangunan dengan tambahan harga dari harga normal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagaimana diuraikan dalam identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis akan membatasi masalah dalam pembahasan tersebut yang meliputi:

1. Praktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan.
2. Tinjauan hukum Islam mengenaipraktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yang terkait dengan judul penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenaipraktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan, sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.

Persoalan tambahan harga dalam praktek jual beli bahan bangunan menurut pengamatan penulis belum pernah ada yang membahasnya. Berikut akan dipaparkan mengenai beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini:

Ahmad Subhan,⁹ dalam penelitiannya yang berjudul "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Perantara dalam Jual Beli Tanah di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik", Praktek perantara dalam jual beli tanah ini pada awalnya terbentuk suatu perjanjian jual jasa, yaitu antara pihak perantara dengan penjual dan perjanjian antara pihak perantara dengan pembeli. Pihak perantara diberi kuasa oleh penjual dan pembeli untuk menghubungkan antara keduanya. Menurut pandangan hukum Islam praktek perantara dalam jual beli tanah di Kecamatan

⁹Ahmad Subhan, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktek Perantara Dalam Jual Beli Tanah Di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*, Skripsi (Jurusan Mu'amalah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1996).

Menganti ada sebagian perantara yang melakukan penyimpangan dari aturan Islam yaitu melakukan penawaran yang masih dalam tawaran orang lain. Menurut pandangan hukum positif praktek kerja perantara tidak ada penyimpangan.

Yesi Mahbubah,¹⁰ dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Agen Koran di Jalan Brawijaya Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli hak agen koran merupakan jual beli pekerjaan atau hak sebagai agen koran yang dilakukan dengan cara menawarkan harga jual yang tergantung dengan banyaknya pelanggan. Sebelum adanya kesepakatan harga, pembeli memeriksa tentang jumlah pelanggan yang ditunjukkan oleh penjual dan datang ke tempat transit untuk melihat secara langsung proses pemasarannya. Begitu pula dalam menetapkan harga akhir, keduanya saling berperan. Ijab qabul terjadi setelah adanya kesepakatan antara keduanya dan penyerahan atau pemindahan hak agen koran terjadi setelah adanya proses jual beli. Kesimpulannya, bahwa jual beli hak agen koran ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pemindahan hak agen koran tersebut disebabkan setelah terjadinya proses jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu jual beli hak agen koran di Jalan Brawijaya Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya ini menurut hukum Islam adalah boleh.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang membahas tentang praktik jual beli, namun tidak ada yang menyoroti tentang jual beli bahan bangunan. Karenanya.,

¹⁰Yesi Mahbubah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Agen Koran Di Jalan Brawijaya Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya*, Skripsi (Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011).

skripsipenulis yang berjudul “\Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan Dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.” akan memfokuskan pada dua pembahasan yaitu: Pertama, analisispraktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan; Kedua, analisis tinjauan hukum Islam mengenaipraktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan.

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan bangunan khususnya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah pada umumnya dan jual beli pada khususnya.

H. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan Dalam Praktek Jual Beli Bahan Bangunan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul di atas, maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara', yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan

digali dari sumber-sumber (Al-Quran dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).¹¹

2. Tambahan harga dari harga normal adalah kelebihan harga dari harga yang semestinya dijual kepada pembeli.
3. Tukang Bangunan adalah profesi seseorang yang pekerjaannya meliputi mendirikan rumah, memperbaiki rumah yang rusak.
4. Jual beli adalah jenis akad mu'awadhah yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.¹²

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang di hadapi. Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, adapun metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah :

1. Data yang dikumpulkan

¹¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 15.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

¹³Lexy J.Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya; 2008), 3.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

- a. Data proses, mekanisme, dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli bahan bangunan.
- b. Dasar hukum Islam mengenai jual beli.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.¹⁴ Secara garis besar, data yang dicari adalah sumber data primer dan sumber datasekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang pemilik toko bangunan
- 2) Data tentang tukang bangunan
- 3) Data tentang bahan bangunan
- 4) Data transaksi jual beli bahan bangunan

¹⁴Joko Subagya, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta:Rineka Cipta,2004), 87.

b. Sumber Sekunder, meliputi:

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.¹⁵ Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan tentang objek. Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

- 1) Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya, CV. Karya Utama, 2002.
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Isla>mi> wa Ad}illat}uhu*, jilid 5, Jakarta, Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua>malat*, Jakarta, Amzah, 2010.
- 4) Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, Jilid 1, Jakarta, Almahira, 2010.
- 5) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Bandung, Alma'arif, 1988.
- 6) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor, Kencana, 2003.
- 7) Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Mua>malah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- 8) Nasrun Haroen, *Ensiklopedi hukum islam*, jilid 3, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

3. Tehnik Pengumpulan Data

¹⁵Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 2007), 67.

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang dirasa relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, data yang dicari adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi/pengamatan adalah proses mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat dengan mengamati berkali-kali dan mencatat secara sistematis gejala-gejala tersebut.¹⁶ Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat proses jalannya transaksi jual beli bahan bangunan di toko bangunan.

b. Wawancara/interview

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁷

Wawancara ini dilakukan pada pemilik toko bangunan dan tukang bangunan.

4. Teknik pengolahan data

¹⁶Cholid Narbukodan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) , 70.

¹⁷Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumen, yakni pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masyarakat yang dibahas.¹⁸ Dalam hal ini data penelitian literer diperoleh dari buku dan kitab-kitab yang membahas tentang jual beli.

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data melalui metode :

a. Editing,

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹⁹

b. Organizing

Menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

5. Metode analisis data

Dalam menganalisis data, metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah :

a. Induktif

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),20.

¹⁹Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

Menyajikan fakta yang terjadi di lapangan diperoleh dari riset dengan fakta-fakta yang terjadi di toko bangunan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deskriptif Analitis,

Pembahasan yang dimulai dengan mendeskripsikan data-data mengenai penjual dan pembeli bahan bangunan serta transaksi jual beli yang diperoleh, kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang konsep jual beli dalam Islam, bab ini meliputi empat sub bab bahasan, yaitu : sub bab yang pertama pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Sub bab yang kedua adalah cara jual beli yang dilarang dalam Islam, dan sub bab ketiga adalah macam-macam jual beli.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan mekanisme jual beli bahan bangunan, bab ini meliputi dua sub bahasan, yaitu: sub bab pertama berisi tentang keadaan kecamatan Tanggulangin. Sub bab yang kedua adalah proses pelaksanaan transaksi tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan dalam praktek jual beli bangunan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu : yang pertama hal-hal yang berkaitan dengan praktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan, yang kedua pelaksanaan praktek tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang bangunan.

Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.